



**SKRIPSI**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN TIDAK  
SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA  
(Studi Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel)**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh**

**DARA RATU BILQIS**

**NIM. 2100874201049**

**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**FAKULTAS HUKUM**

**TAHUN**

**2025**

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : DARA RATU BILQIS  
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201049  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN TIDAK  
SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA  
(Studi Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel)**

Telah Berhasil Dipertahankan Di hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Selasa Tanggal 4 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 07.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama



(H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum)

Pembimbing Kedua



(Reza Iswanto, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

Jambi, Februari 2025  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, SH.,M.Hum)

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**


**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : DARA RATU BILQIS  
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201049  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN TIDAK  
SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA  
(Studi Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel)**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari



Jambi, Januari 2025

Menyetujui:

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in green ink, consisting of a large loop followed by a vertical stroke.

**H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum**

Pembimbing Kedua

A handwritten signature in black ink, appearing as a stylized 'R' followed by a horizontal stroke.

**Reza Iswanto, S.H., M.H.**

Ketua Bagian Hukum Pidana

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'D' and 'S'.

**Dedy Syaputra, S.H., M.H.**

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama Mahasiswa : DARA RATU BILQIS  
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201049  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN TIDAK  
SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA  
(Studi Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel)**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Selasa Tanggal 4 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 07.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua	
Nur Fauzia, S.H, M.H	Penguji Utama	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum	Penguji Anggota	
Reza Iswanto, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2025  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



**Dr. S. Sahabuddin, SH.M.Hum**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : DARA RATU BILQIS

Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201049

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

### ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA (Studi Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pada pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025  
Mahasiswa yang bersangkutan

  
  
DARA RATU BILQIS

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA (Studi Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel)”**.

Penulis menyadari mengenai penulisan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung dan membantu penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd. Pejabat Rektor Sementara Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana ;
5. Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum Pembimbing Pertama pada penulisan skripsi ini ;
6. Bapak Reza Iswanto, S.H., M.H. Pembimbing Kedua pada penulisan skripsi ini ;
7. Dr.Supeno, S.H,M.H Pembimbing Akademik yang selama ini membimbing penulis di perkuliahan, penulis ucapkan terima kasih banyak.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selama ini membantu penulis dalam masa perkuliahan.
9. Orang tua penulis yang tercinta dan tersayang yaitu Bapak Paidi dan Ibu Yetri Elmi, terima kasih atas dukungan dan doanya untuk Penulis.
10. Semua pihak yang terlibat dalam membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini.

Jambi, Januari 2025

Hormat Penulis

DARA RATU BILQIS



## ABSTRAK

Penetapan Tersangka merupakan salah satu objek dari praperadilan sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 sehingga tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka mempunyai hak untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka atas dirinya sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon EOSH dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel. Untuk itu, dalam penulisan skripsi ini penulis akan melakukan kajian mengenai Putusan Pengadilan tersebut mulai dari kronologi, pertimbangan hakim hingga analisis terhadap putusan hakim yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka atas diri Pemohon EOSH. Adapun metode pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *case approach*. Bahan penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.


***Kata Kunci : Pertimbangan Hakim ; Praperadilan ; Penetapan Tersangka.***



## ABSTRACT

*Determining the suspect has been one of the objects of pre-trial proceedings (Praperadilan) since the publication of Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dated 28 April 2015 so that suspects who are designated as suspects have the right to test whether or not the suspect's designation against him is valid as was done by the Pemohon EOSH in Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel. For this reason, in writing this thesis the author will conduct a study of the Court's Decision starting from the chronology, the judge's considerations to the analysis of the judge's decision which stated that the EOSH designation as a suspect was invalid. The method in this research is a normative juridical method with a statute approach and a case approach. Research materials include primary, secondary and tertiary legal materials.*

***Keywords: Judge's considerations; Pretrial; Determination of the Suspect.***



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Landasan Teoritis.....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENETAPAN TERSANGKA</b>	
A. Tersangka dalam Hukum Acara Pidana Indonesia .....	18
B. Kewenangan Penyidik dalam Menetapkan Tersangka .....	24
C. Prosedur Penetapan Tersangka .....	28
<b>BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PRAPERADILAN</b>	
A. Praperadilan dan Urgensi Praperadilan.....	33
B. Prosedur Praperadilan .....	37
C. Objek Praperadilan sebelum dan sesudah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi .....	42

**BAB IV : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENETAPKAN TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA**

**(Studi Putusan Praperadilan No.2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel)**

A. Kronologi Kasus dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel .....	47
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tidak Sahnya Penetapan Tersangka dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel. ....	56
C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam dalam Menetapkan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.....	65

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Penegakan hukum acara pidana Indonesia terbagi dalam 5 (lima) tahapan yang terdiri atas tahap penyidikan (*opsoring*), tahap penuntutan (*vervolging*), tahap mengadili (*rechtspraak*), tahap melaksanakan putusan hakim (*executie*), serta tahap pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan.<sup>1</sup> Salah satu hal paling krusial dan merupakan pintu masuk dari suatu penegakan hukum pidana ialah tahap penyidikan.

Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan :

“serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.”

Berkenaan dengan pengertian tersebut secara nyata mengungkap urgensi daripada penyidikan yang menitikberatkan dan menekankan kepada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti: supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar menemukan dan menentukan pelakunya.”<sup>2</sup>

Pelaku tindak pidana dikenal dengan sebutan tersangka. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14

---

<sup>1</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung : Mandar Maju, 2003, hlm. 2.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 109.

didefinisikan sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Tersangka merupakan sebutan apabila seseorang sedang diperiksa di depan penyidik atau penyidik atau penuntut umum, oleh karena diduga melakukan tindak pidana dan dugaan ini berdasarkan perbuatan atau keadaannya yang didukung bukti permulaan yang cukup.<sup>3</sup>

Oleh karenanya dapat dikatakan bahwasanya penetapan tersangka atau menemukan pelaku dugaan tindak pidana merupakan bagian dari proses penyidikan. Yang mana penetapan tersangka adalah tindakan dan/atau kewenangan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan sehingga memperoleh kejelasan akan tindak pidana yang terjadi.<sup>4</sup>

Pada hukum acara, khususnya pidana, proses ditetapkannya tersangka ialah bagian terakhir dari penyidikan yang mempunyai definisi, yakni upaya pencarian dan menghimpun bukti terkait suatu perkara dan mengungkapkan seseorang sebab kondisi dari tindakannya harus dicurigai sebagai pelaku kejahatan. Seorang yang dianggap sebagai tersangka tidak diberi jangka waktu tertentu kapan status tersangkanya akan berakhir.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Didik Endo Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya : Airlangga University Press, 2015, hlm. 29

<sup>4</sup> Valentine Masinabow, dkk., *Penetapan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Investasi dan Modal Kerja oleh PT. Bank Sulutgo Cabang Limboto*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 11 No. 2 (2023).

<sup>5</sup> Effendi, E, *Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka*, Undang: Jurnal Hukum, 3(2), 2020, hlm. 267–288.

Adapun kewenangan untuk melakukan penyidikan berikut dengan penetapan tersangka dan melakukan upaya paksa ialah kewenangan dari penyidik. Penyidik berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Dalam beberapa tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan juga diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam hal hal melakukan proses penyidikan dan penuntutan, termasuk di dalamnya penetapan tersangka, penyidik dibatasi oleh adanya perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka dan harus melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh aturan perundang-undangan.

Guna menjalankan upaya kontrol terhadap setiap aparat penegak hukum pada lembaganya masing-masing secara vertikal dan horizontal,<sup>6</sup> KUHAP memberikan sarana untuk melakukan pengujian terhadap tindakan dari penyidik ataupun penuntut umum yang dikenal dengan mekanisme praperadilan. Lembaga praperadilan berkedudukan sebagai instrumen pengawasan yang ditujukan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak menghindari hak pencari keadilan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Dodik Hartono, dkk. *Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Polda Jateng*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1 Maret 2018, hlm. 53-64.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Praperadilan diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP, yang mana objek praperadilan berdasarkan KUHAP hanya meliputi :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Seiring dengan perkembangan zaman, objek praperadilan diperluas yang juga meliputi tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka. Oleh karena perluasan objek tersebut, setiap orang yang berstatus sebagai tersangka juga memiliki hak untuk melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagaimana dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel tertanggal 30 Januari 2024.

Pemohon Praperadilan EOSH merupakan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dalam pengurusan administrasi hukum umum (AHU) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Pemohon EOSH ditetapkan sebagai tersangka sehubungan dengan kedudukannya sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM RI.

Pemohon EOSH disangkakan menerima hadiah atau janji yang diduga memenuhi unsur perbuatan dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Guna menguji penetapan tersangka atas diri Pemohon EOSH tersebut, Pemohon EOSH mengajukan permohonan praperadilan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Termohon yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) c.q. Pimpinan KPK dengan register perkara No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

Adapun berkenaan dengan pengajuan praperadilan tersebut, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon EOSH dan menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon EOSH yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pertimbangan hakim dan pembuktian hakim dalam memutuskan tidak sahnya penetapan tersangka atas diri Pemohon EOSH serta apa konsekuensi hukum dari tidak sahnya penetapan tersangka dalam suatu karya tulis ilmiah yaitu skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA (Studi Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kronologi kasus dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel ?
2. Apa saja dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan tidak sahnya penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel ?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan tidak sahnya penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel ?

### **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

Adapun tujuan penelitian dan tujuan penulisan penelitian ini yaitu :

#### **1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana kronologi kasus dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.
2. Untuk mengetahui dan menjabarkan tentang apa saja dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan tidak sahnya penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan tidak sahnya penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

#### **2. Tujuan Penulisan**

1. Tujuan spesifik penulisan ini yaitu mengetahui mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan tidak sahnya penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang penetapan tersangka dan bagaimana praperadilan.
3. Sebagai salah satu syarat dalam penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Guna memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian, maka penulis menyusun kerangka konseptual sebagai berikut:

##### **1. Analisis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).

Analisis juga dapat diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>8</sup>

##### **2. Pertimbangan**

---

<sup>8</sup> Diakses dari <https://kbbi.web.id/analisis> pada hari Senin, 22 September 2024, Pukul 15.15 WIB.

Pertimbangan berasal dari kata timbang, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tidak berat sebelah; sama berat: timbang rasa; timbang terima.<sup>9</sup> Berkaitan dengan hukum, pertimbangan merupakan suatu tahapan yang mana majelis hakim memberikan pertimbangan tentang fakta yang terungkap di muka persidangan.<sup>10</sup>

### 3. **Hakim**

Hakim berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

### 4. **Penetapan Tersangka**

Tersangka berdasarkan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Adapun sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, bukti permulaan dimaknai sebagai adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, berkenaan dengan definisi tersangka diperbaharui dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Tindak Pidana sebagaimana Pasal 1 angka (9), Tersangka yaitu seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

---

<sup>9</sup> Jan Hoesada, *Istilah Pertimbangan dalam Khasanah Hukum NKRI*, Artikel, hlm. 6.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2008, hlm. 7.

Adapun meskipun tidak mendefinisikan apa itu penetapan tersangka, namun Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019, tepatnya pada Bagian 5, Pasal 25 mengatur mekanisme mengenai penetapan tersangka yaitu :

- (1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.
- (2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

#### **E. Landasan Teoritis**

Berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan menjabarkan mengenai Teori Pertimbangan Hakim yaitu sebagai berikut :

##### **1. Teori Pertimbangan Hakim**

Pada hakekatnya, unsur yang memiliki kedudukan signifikan dalam suatu putusan ialah pertimbangan hakim. Hal tersebut dikarenakan pertimbangan hakim merupakan roh dari suatu putusan, yang mana amar putusan lahir atau merupakan turunan dari pertimbangan hakim yang sedemikian rupa. Dalam pertimbangannya, hakim harus menilai dan mempertimbangkan berbagai macam aspek yang dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu pertimbangan bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis.

- 1) **Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis** merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang

terungkap di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hak yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis tersebut terdiri atas : <sup>11</sup>

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.<sup>12</sup> Dakwaan merupakan hal yang paling krusial dalam pemeriksaan perkara pidana layaknya surat gugatan dalam perkara perdata.

Surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara, dasar bagi penuntut umum untuk membuktikan adanya tindak pidana serta dasar dari penasihat hukum/ terdakwa untuk menyusun pembelaan. Adapun hal yang diperiksa dalam persidangan harus sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tak ayal dalam memberikan pertimbangan dan putusannya, hakim terlebih dahulu akan memeriksa perkara dengan mempertimbangkan surat dakwaan dan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

---

<sup>11</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 102-103.

<sup>12</sup> Tolib Effendi, *Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang : Setara Press, 2014, hlm. 141

b. Keterangan Terdakwa ;

Keterangan terdakwa menurut KUHP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d. Barang Bukti

Barang-barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga dan diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil tindak pidana;
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

- 2) **Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis** merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut melekat pada diri pelaku tindak pidana serta berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Atau dengan kata lain pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dan dinilai dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>13</sup>

Bahwa akan tetapi dalam hal permohonan praperadilan, meskipun dikenal dalam penegakan dan penerapan hukum acara pidana, namun tujuan diadakannya praperadilan ialah guna menguji aspek formil semata dan tidak selayaknya pemeriksaan sidang pidana.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk

---

<sup>13</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 212.

mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya.<sup>14</sup> Berikut metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

### **1. Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat.<sup>15</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang teliti.<sup>16</sup> Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>17</sup>

### **3. Sumber Data**

#### **a. Data Sekunder**

---

<sup>14</sup> Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1997, hlm. 38

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Depok : Raja Grafindo, 1996, hlm. 27-28.

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, hlm. 56.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 57

Data sekunder merupakan data yang sudah ada yang diperoleh melalui studi pustaka, yakni sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai peraturan yang relevan dengan substansi dan dalam penelitian ini antara lain ialah :

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,
- Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan,
- Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana,
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta
- Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

2. Bahan baku sekunder diperoleh dengan menelaah dan mempelajari berbagai literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier diperoleh dengan mempelajari dan menelaah, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan juga kamus hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Studi Dokumen**

Studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen di lapangan. Adapun dalam hal ini penulis akan mengkaji secara mendalam mengenai Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

##### **b. Metode *Online***

Metode *online* adalah metode yang penulis gunakan untuk memperoleh data melalui media *online* seperti internet, jadi internet menjadi suatu media yang sangat bermanfaat bagi penelusuran berbagai informasi yang penulis perlukan dengan cepat dan mudah.

#### **5. Analisa Data**

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti.<sup>18</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Berikut sistematika penulisannya:

**BAB I tentang Pendahuluan**, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II tentang Tinjauan Umum tentang Penetapan Tersangka**, dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai Tersangka dalam Hukum Acara Pidana, Kewenangan Penyidik dalam Menetapkan Tersangka, dan Prosedur Penetapan Tersangka.

**BAB III tentang Tinjauan Umum tentang Praperadilan**, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Praperadilan dan Urgensi Praperadilan, Prosedur Praperadilan serta Objek Praperadilan sebelum dan sesudah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi.

**BAB IV tentang Pembahasan**, dalam bab ini penulis akan menguraikan: tentang kronologi kasus dalam Putusan Praperadilan No.

---

<sup>18</sup> Sudirman, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama, 2020, Hlm. 11.

2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel, dasar pertimbangan hakim dalam memutus tidak sahnya penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel, serta analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan tidak sahnya penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

**BAB VI tentang Penutup**, bab ini merupakan ringkasan mengenai seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.



## **BAB II**

## TINJAUAN UMUM TENTANG PENETAPAN TERSANGKA

### A. Tersangka dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Apabila kita membicarakan mengenai istilah tersangka tindak pidana maka umumnya kita juga mengenal istilah terdakwa. Tersangka dan terdakwa merupakan istilah yang sangat umum dikenal oleh masyarakat luas, khususnya dalam hal penegakan hukum acara pidana sehingga kerap kali masyarakat keliru dalam menafsirkan dan mempersamakan istilah tersangka dan terdakwa tersebut.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai payung hukum penegakan hukum pidana formil dan/atau hukum acara pidana di Indonesia secara tegas telah membedakan dan membatasi definisi tersangka dan terdakwa sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 14 KUHAP mendefinisikan tersangka : *“seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”*.
- Pasal 1 angka 15 KUHAP mendefinisikan terdakwa sebagai :*“seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.”*

Berkenaan dengan hal tersebut, Darwan Prints mendefinisikan tersangka adalah “seorang yang disangka sebagai pelaku suatu delik pidana” (dalam hal ini Tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak). Sedangkan J.C.T. Simorangkir juga berpendapat bahwasanya tersangka adalah “seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf

pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.”<sup>19</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwasanya unsur pembeda dari istilah tersangka dan juga terdakwa ialah istilah tersangka digunakan dalam hal proses penyidikan berlangsung dan telah ditemukan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, sedangkan istilah terdakwa baru dipergunakan ketika seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut (tersangka) dituntut, diperiksa dan diadili di muka persidangan.

Oleh karenanya, istilah tersangka ini pada umumnya digunakan dalam proses penyidikan tindak pidana. Penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyelidik atau mengamat-amati. Penyidikan Pasal 1 angka 2 KUHAP merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penekanan dalam proses penyidikan ini ialah tindakan penyidik dalam mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>20</sup> Sehingga hal paling krusial dalam proses penyidikan tindak pidana ini ialah menemukan dan menentukan pelaku tindak pidana (tersangka), yang kemudian terhadap

---

<sup>19</sup> Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2019, hlm. 39

<sup>20</sup> Aria Zurnetti, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 49.

tersangka ini akan dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan dan dikenal selanjutnya dengan istilah terdakwa.

KUHAP menempatkan tersangka/terdakwa dalam setiap dari pemeriksaan sebagai subjek maka harus memperlakukan sebagai manusia yang mempunyai harkat, dan martabat serta harga diri, terdapat beberapa mendasarnya akan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa dan diatur dalam KUHAP, KUHAP dan Konvenan International Hak Asasi Manusia tentang hak-hak sipil dan juga politik.<sup>21</sup>

Bahwa adapun hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP ialah sebagai berikut :<sup>22</sup>

- 1) Hak untuk segera diperiksa perkaranya, sebagaimana menurut Pasal 50 KUHAP, yaitu:
  - (1) Berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Bahkan Tersangka yang ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik (Pasal 122 KUHAP);
  - (2) Berhak perkaranya segera dimajukan atau dilanjutkan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum;
  - (3) Berhak segera diadili oleh Pengadilan;
  - (4) Hak untuk mempersiapkan pembelaan, sebagaimana menurut Pasal 51 huruf a KUHAP, bahwa:
    - (1) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
    - (2) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang di dakwakan kepadanya.

---

<sup>21</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Malang : Madza Media, 2021, hlm.26.

<sup>22</sup> Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Medan : CV. Manhaji Medan, 2020, hlm. 13-18

- 2) Hak untuk bebas memberikan keterangan, sebagaimana menurut Pasal 52 KUHAP, bahwa “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan: Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik”.
- 3) Hak untuk mendapatkan juru bahasa, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (1) KUHAP, bahwa “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan Tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud Pasal 177”
- 4) Hak untuk mendapat penerjemah, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (2) KUHAP, bahwa “Dalam hal Tersangka bisu dan/atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178”. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana menurut Pasal 54 KUHAP, bahwa “Guna kepentingan pembelaan, Tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini”.
- 5) Hak untuk memilih Penasihat Hukum, sebagaimana menurut Pasal 55 KUHAP, yaitu “Berhak untuk mendapatkan Penasehat Hukum tersebut dalam Pasal 54, dan berhak memilih sendiri penasehat hukumnya”.
- 6) Hak untuk didampingi penasehat hukum secara cuma-cuma, sebagaimana menurut Pasal 56 KUHAP, bahwa apabila:
  - (1) Dalam hal Tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses Peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
  - (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
- 7) Hak untuk menghubungi penasehat hukumnya, sebagaimana menurut Pasal 57 ayat (1) KUHAP, bahwa “Tersangka yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang”.
- 8) Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya, sebagaimana menurut Pasal 57 ayat (2) KUHAP, bahwa “Tersangka yang berkebangsaan asing dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.
- 9) Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, sebagaimana menurut Pasal 58 KUHAP, bahwa “Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk

kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.

- 10) Hak untuk diberitahukan atau menghubungi keluarganya sebagaimana menurut Pasal 59 KUHAP, bahwa “Tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses Peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan Tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh Tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
- 11) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan, sebagaimana menurut Pasal 60 KUHAP, bahwa “Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan Tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggihan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
- 12) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan keluarganya, sebagaimana menurut Pasal 61 KUHAP, bahwa “Tersangka berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara Tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
- 13) Hak untuk surat menyurat, sebagaimana menurut Pasal 62 ayat (1) KUHAP “Tersangka berhak menerima surat kepada penasehat hukum, dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi Tersangka disediakan alat tulis menulis.
- 14) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan, sebagaimana menurut Pasal 63 KUHAP, bahwa “Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan”.
- 15) Hak untuk mengajukan saksi yang meringankan, sebagaimana menurut Pasal 65 KUHAP, bahwa “Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Saksi A De Chrage).
- 16) Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana menurut Pasal 66 KUHAP, bahwa “Tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian”.
- 17) Hak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana menurut :
  - (1) Pasal 30 KUHAP, bahwa “Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada

- Pasal 29 ternyata tidak sah, Tersangka berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.
- (2) Pasal 95 ayat (1) KUHAP, bahwa “Tersangka berhak untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (3) Pasal 95 ayat (2) KUHAP, bahwa “Tersangka berhak menuntut ganti kerugian karena yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.
- 18) Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, sebagaimana menurut:
- (1) Pasal 68 KUHAP, bahwa “Tersangka berhhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.
- (2) Pasal 81 KUHAP, bahwa “Tersangka berhak untuk mengajukan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.
- 19) Hak untuk diperiksa di tempat kediaman, sebagaimana menurut Pasal 119 KUHAP, bahwa “Dalam hal Tersangka yang harus didengar penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap Tersangka dan/atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal Tersangka tersebut”.
- 20) Hak untuk mendapat rehabilitasi, sebagaimana menurut Pasal 97 ayat (3) KUHAP, bahwa “Permintaan rehabilitasi oleh Tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh Hakim pra-Peradilan yang dimaksud dalam Pasal 77”.
- 21) Hak untuk segera diperiksa, sebagaimana menurut Pasal 122 KUHAP, bahwa “Dalam hal Tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik.
- 22) Hak untuk mengajukan keberatan, sebagaimana menurut Pasal 123 ayat (1) KUHAP, bahwa “Tersangka, keluarga atau penasehat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan Tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan itu”.
- 23) Hak untuk mendapat bantuan hukum sebagaimana menurut Pasal 114 KUHAP, bahwa “Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib

memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapat bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”.

- 24) Hak untuk mendapatkan saksi yang meringankan, sebagaimana menurut Pasal 116 ayat (3) KUHAP, bahwa “Hak Tersangka untuk mendapatkan saksi yang dapat meringankan atau yang menguntungkan baginya”.
- 25) Hak untuk memberikan keterangan tanpa bantuan tekanan, sebagaimana menurut Pasal 117 ayat (1) KUHAP, bahwa “Hak Tersangka untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapa pun dan bentuk apa pun.”

## **B. Kewenangan Penyidik dalam Menetapkan Tersangka**

Dalam KUHAP, kedudukan seorang tersangka ditempatkan sebagai seorang subjek dan bukan objek sehingga dalam setiap pemeriksaan tersangka tersebut harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya dengan sewenang-wenang. Hal tersebut juga sejalan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang dianut dalam di dalam proses peradilan pidana di Indonesia.<sup>23</sup>

Oleh karena penetapan tersangka sangat erat kaitannya dengan proses penyidikan tindak pidana, maka kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka ialah menjadi kewenangan dari penyidik sebagaimana hal tersebut secara tersirat diatur dalam KUHAP yang secara rinci mengatur mengenai penyidikan. Pasal 1 angka 2 KUHAP dengan konkret mengatur tentang aspek-aspek dari proses penyidikan yaitu sebagai berikut :<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo : Penerbit Zifatama Jawara, 2018, hlm. 45.

<sup>24</sup> Fauziah Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 23.

- Tindak pidana yang telah dilakukan.
- Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*)
- Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*)
- Cara tindak pidana dilakukan.
- Dengan alat apa tindak pidana dilakukan
- Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan.
- Siapa pelakunya.

Penyidik berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP merupakan : pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Adapun ketentuan mengenai siapa penyidik tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 6 KUHAP sebagai berikut :

- (1) Penyidik adalah :
- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
  - b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Selanjutnya, dalam Pasal 7 KUHAP menjelaskan mengenai kewajiban dan wewenang dari penyidik yaitu sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- i. mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Ketentuan dalam KUHAP secara umum mengatur secara rinci mengenai kewenangan penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan tindak pidana sebab pada prinsipnya Kepolisian Republik Indonesia mempunyai wewenang yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana baik tindak pidana yang diatur didalam KUHP maupun tindak pidana khusus diluar KUHP.<sup>25</sup>

Akan tetapi, selain Kepolisian Republik Indonesia untuk penyidikan tindak pidana khusus di luar KUHP misalnya saja dalam penyidikan tindak pidana korupsi juga dikenal instansi lain atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi. Adapun instansi yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi selain daripada Kepolisian Republik Indonesia ialah :

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi

---

<sup>25</sup> Rudy Cahya Kurniawan, Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 12 No. 3 Desember 2018, hlm. 37.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 6 huruf (e) sebagai berikut:

*“Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan :*  
*e. penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi.”*

Pasal 38 sebagai berikut :

*“Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini.”*

- Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30 ayat (1) :

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan penuntutan;
  - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d :

*“Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo.*

*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*”

Berdasarkan hal terurai di atas, oleh karena tujuan utama dari proses penyidikan adalah untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan dan menyediakan bukti-bukti yang berkaitan dengan tindakan yang telah mereka lakukan, maka perihal penetapan tersangka merupakan tugas dan kewenangan dari penyidik dan bahagian dari proses penyidikan.<sup>26</sup>

### **C. Prosedur Penetapan Tersangka**

Merujuk kepada amanat Pasal 1 angka 14 KUHAP merumuskan bahwasanya : *“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”* Berdasarkan bunyi pasal tersebut, KUHAP mensyaratkan penetapan seorang tersangka harus didasarkan oleh “bukti permulaan”. Akan tetapi lebih lanjut dalam KUHAP tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “bukti permulaan” tersebut. Adapun dalam Pasal 17 KUHAP hanya mendefinisikan sebagai berikut : *“Yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.”*<sup>27</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwasanya penetapan tersangka merupakan tindakan penyidik dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam

---

<sup>26</sup> Robiatul Adawiyah dan Evi Retno Wulan, *Keabsahan Penetapan Tersangka dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Tersangka*, Jurnal IBLAM Law Review, 2024, hlm. 479.

<sup>27</sup> Abdul Azis, *Keabsahan Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan pad Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Pamulang Law Review Volume 4 Issue 2 , November 2021, hlm. 127-136

menunjuk seseorang sebagai tersangka didasarkan oleh bukti permulaan. Adapun penunjukan seseorang sebagai tersangka berarti bahwa penyidik telah menduga bahwa seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana.<sup>28</sup>

KUHAP sebagai payung hukum dari hukum acara pidana di Indonesia tidak mengatur secara rinci tentang prosedur dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Akan tetapi berkaitan dengan prosedur penetapan tersangka tersebut secara rinci diatur dalam aturan internal instansi seperti halnya Kepolisian Republik Indonesia, yang mana terkait dengan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia selain mengacu pada KUHAP juga harus sesuai dengan Peraturan Kapolri sebagaimana yang berlaku ialah Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana tepatnya Pasal 1 angka 9 mendefinisikan tersangka sebagai : seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Definisi ini tersebut jelas lebih mendetail dibandingkan dengan yang tertuang di dalam KUHAP sebagaimana definisi tersangka tersebut telah sesuai dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memaknai frasa “*bukti permulaan*”, “*bukti permulaan yang cukup*”, dan “*bukti yang cukup*” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1)

---

<sup>28</sup> Robiatul Adawiyah dan Evi Retno Wulan, *Op. Cit.*, hlm. 480.

KUHAP dimaknai sebagai adanya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.


Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah terdiri dari:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa

Adapun dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019

secara rinci menjabarkan mengenai kegiatan penyidikan yang terdiri atas :

- a. penyelidikan;
- b. dimulainya penyidikan;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. penetapan tersangka;
- f. pemberkasan;
- g. penyerahan berkas perkara;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian penyidikan.



Lebih lanjut berdasarkan aturan tersebut di atas, maka penetapan tersangka menduduki posisi kelima dalam proses penyidikan sehingga adalah wajar kiranya sebelum dilakukan penetapan tersangka ada beberapa tahapan terlebih dahulu salah satunya ialah upaya paksa yang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) KUHAP meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Upaya paksa tersebut merupakan tahapan yang dibutuhkan dalam proses pengumpulan alat bukti agar terpenuhi minimal 2 alat bukti guna menetapkan seorang yang diduga melakukan tindak pidana sebagai tersangka.

Adapun ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 secara tegas mengatur bahwasanya :

- (1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.
- (2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

Dengan demikian secara formil dalam hal menetapkan seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu melalui gelar perkara. Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 24 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019, gelar perkara merupakan : “kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/ koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.”

Mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 menyatakan bahwasanya :

“Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk:

- a. menentukan tindak pidana atau bukan;
- b. menetapkan Tersangka;
- c. penghentian penyidikan;
- d. pelimpahan perkara; dan
- e. pemecahan kendala penyidikan.”

Adapun dalam hal penyidik pegawai negeri sipil layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka juga berpedoman pada KUHAP, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam menetapkan tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi mengacu pada Pasal 44 sebagai berikut :

Pasal 44 :

1. Jika penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.
3. Dalam hal penyidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.
4. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.
5. Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi

Selanjutnya, Pasal 46 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 mengatur : *“Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal*

*penetapan pemeriksaan tersangka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.”*



## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG PRAPERADILAN

#### A. Praperadilan dan Urgensi Praperadilan

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 diatur mengenai kepastian hukum, yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Berkenaan dengan hal tersebut maka setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan sama dihadapan hukum.

Oleh karenanya, dalam hukum acara pidana dikenal istilah praperadilan. Praperadilan artinya sebelum atau mendahului, berarti praperadilan diartikan sebagai sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>29</sup>

Praperadilan di Indonesia pertama kali diatur melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaga praperadilan ini merupakan tiruan dari lembaga komisar ( *rechter commissaris* ) di Belanda dan *judge d Instruction* di Perancis.<sup>30</sup> Oemar Seno Adji menerangkan bahwasanya lembaga *rechter commissaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, yang di Eropah tengah mempunyai posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa ( *dwang middelen* ), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm. 183

<sup>30</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1980, hlm. 88

pemeriksaan surat-surat. Atau dengan kata lain hadirnya lembaga praperadilan di Indonesia merupakan bentuk semangat penerapan konsep *habeas corpus* dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia.

Lembaga praperadilan terinspirasi oleh prinsip-prinsip dalam *habeas corpus*. Adnan Buyung Nasution, sebagai penggagas awal dari praperadilan, menjelaskan bahwa kemunculan lembaga praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terinspirasi oleh prinsip-prinsip *habeas corpus* dari sistem hukum Anglo-Saxon. Prinsip-prinsip ini memberikan hak sekaligus jaminan fundamental kepada seorang tersangka untuk mengajukan tuntutan atau gugatan terhadap pejabat (polisi atau jaksa) yang menahannya. Dengan demikian, pejabat tersebut harus membuktikan bahwa penahanan tersebut benar-benar sah dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Praperadilan berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP merupakan :

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Praperadilan dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan,

penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Lebih jauh, praperadilan bertujuan menegakkan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan.<sup>31</sup>

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundangundangan adalah perampasan HAM, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengawasan oleh pengadilan negeri (PN) sebagai badan peradilan tingkat pertama dimaksudkan untuk mengontrol, menilai, menguji, dan mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap tersangka/terdakwa oleh penyelidik/penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan KUHAP.<sup>32</sup>

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>31</sup> Supriyadi W. Eddyono, dkk., *Praperadilan di Indonesia : Teori, Sejarah dan Praktiknya*, Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform, 2014, Hlm. 4

<sup>32</sup> *Ibid.*

(KUHAP). Kegiatan Penyidik yang implementasinya dapat berupa, misalnya penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang.

Pentingnya diadakan suatu pengawasan atau kontrol terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Sebenarnya secara otomatis pengawasan atau kontrol terhadap tiap aparat penegak hukum telah melekat pada lembaga dimana aparat penegak hukum itu bernaung. Namun, pengawasan ini dirasa tidak cukup kuat karena sangat tergantung dari kesungguhan dan kemauan internal lembaga itu sendiri tanpa dimungkinkannya campur tangan dari pihak luar.<sup>33</sup>

Praperadilan pada dasarnya bukanlah lembaga yang berdiri sendiri dan memberikan putusan akhir suatu perkara pidana. Menurut M.Yahya Harahap, praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:<sup>34</sup>

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri.
- b. Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari

---


<sup>33</sup> Anang Shophan Tornasi dan Muhammad Hendri Yanova, *Praperadilan dan Hakim Tunggal*, Banjarmasin : PT. Borneo Development Project, 2020, hlm.1

<sup>34</sup> M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.8.

Pengadilan Negeri, administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.

- c. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka praperadilan hanya bertujuan untuk menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi sehingga belum masuk ke arah materiil perbuatan pidana sebagaimana sidang pidana pada umumnya.



## **B. Prosedur Praperadilan**

Praperadilan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 83. Pasal 77 KUHAP mengatur sebagai berikut :

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Adapun dalam pemeriksaan praperadilan ini dilakukan oleh Pengadilan Negeri dengan dipimpin seorang hakim tunggal sebagaimana amanat dalam Pasal 78 KUHAP sebagai berikut :

- (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.
- (2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Adapun pihak yang berhak mengajukan praperadilan diatur dalam Pasal 79 hingga Pasal 81 KUHAP sebagai berikut :

- Pasal 79 KUHAP : “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”
- Pasal 80 KUHAP : “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”
- Pasal 81 KUHAP : “Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.”

Maka yang dengan pasal tersebut, yang berhak untuk melakukan praperadilan adalah.<sup>35</sup>

- 1) Tersangka, keluarganya, atau kuasa hukumnya.

---

<sup>35</sup> Dian Ekawaty Ismail dan Avelia Rahmah Y. Mantali, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Gorontalo : Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2021, hlm. 66-67

Menurut Pasal 79 KUHAP, bahwa yang berhak mengajukan praperadilan untuk Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya

2) Penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan.

Menurut Pasal 80 KUHAP, bahwa yang bisa melakukan praperadilan adalah penyidik atau penuntut umum ataupun pihak ketiga berhak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan oleh penyidik, kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

3) Tersangka atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan Menuntut Ganti Rugi

Dalam Pasal 81 KUHAP, bahwa permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Ketentuan mekanisme Praperadilan yang diatur dalam Pasal 82 KUHAP sebagai berikut :<sup>36</sup>

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.

---

<sup>36</sup> Lusla Sulastri, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta : Jejak Pustaka, 2021, hlm. 131-132.

- b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambatlambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru (semua yang tersebut pada butir 1 sampai dengan 5 ini diatur dalam Pasal 82 ayat ( I ) KUHAP).
- f. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan peradilan dalam ketiga hal tersebut di muka harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya (Pasal 82 ayat (2) KUHAP).
- g. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada

tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;

- h. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
- i. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- j. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Selanjutnya, pada prinsipnya berdasarkan Pasal 83 KUHAP, terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, akan tetapi Pasal 83 ayat (2) KUHAP juga mengecualikan bahwasanya putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

### **C. Objek Praperadilan sebelum dan sesudah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi**

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tepatnya pada Pasal 77 mengatur bahwasanya ruang lingkup dan objek dari praperadilan sebagai berikut :

*“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan undang-undang ini tentang:*

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.*
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”*

Berdasarkan bunyi kedua pasal tersebut di atas maka kewenangan pengadilan negeri dalam sidang praperadilan dalam hal ini kewenangan mutlak (*absolute competentie*), hanya terletak pada:<sup>37</sup>

- a. Penangkapan sah atau tidak sah;
- b. Penahanan sah atau tidak sah;
- c. Penghentian penyidikan sah atau tidak sah;
- d. Penghentian penuntutan sah atau tidak sah;
- e. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (pasal 1 angka 10) dan perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (pasal 77).

Seyogianya meskipun undang-undang membatasi tentang objek praperadilan, pada prakteknya ada beberapa putusan praperadilan yang menerobos batasan pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

---

<sup>37</sup> Nardiman, *Praperadilan setelah Putusan MK No. 21/PUU-XXI/2014*, Jurnal Lex Jurnalica Volume 15 Nomor 1, April 2018, hlm. 41.

salah satu putusan praperadilan yang paling terkenal ialah Putusan perkara Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tertanggal 16 Februari 2015, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Sarpin Rizaldi (Hakim Sarpin), mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Budi Gunawan (“BG”) dan menyatakan penetapan tersangka terhadap calon Kapolri tersebut tidak sah.<sup>38</sup>

Putusan hakim Sarpin tersebut menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat sebab dinilai putusan tersebut telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh KUHAP sebab berdasarkan KUHAP, penetapan tersangka bukanlah objek dari praperadilan.

Bahwa akan tetapi, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 telah memperluas objek praperadilan sebagaimana yang tertuang dalam amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

- 1.1.Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

---

<sup>38</sup> Luhut M. P. Pangaribuan, *Kajian dan Anotasi Putusan 1 : Ius Constitum vs Ius Constituendum Anotasi Putusan Perkara Sno. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel*, Dictum Edisi 11 - November 2015, hlm. 3.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.2.Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.3.Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

1.4.Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Putusan Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung merubah rumusan KUHAP, sehingga menimbulkan dampak kepada sistem tata acara pidana Indonesia, khususnya mengenai Obyek Praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas ruang lingkup Praperadilan, yang awalnya hanya memeriksa sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tuntutan gantirugi dan rehabilitasi, menjadi mampu mengadili mengenai penetapan seorang tersangka. Mengingat saat status tersangka telah ditetapkan maka terjadi pembatasan terhadap hak-haknya, sehingga perluasan alasan permohonan Praperadilan sebagai kontrol dan pengawasan terhadap prosedur penetapan tersangka, yang selama ini juga belum diatur dalam KUHAP berdasar syarat minimal dua alat bukti.<sup>39</sup>

Sehingga pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas objek praperadilan yang tidak hanya sebatas bunyi pasal 77

---

<sup>39</sup> Rishma Yuristia, *Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terhadap Pengajuan Praperadilan mengenai Penetapa Status Ongky Syahrul Ramadhona sebagai Tersangka*, Jurnal Verstek Vol. 4, No. 3, 2016, hlm. 183-184.

KUHAP, melainkan juga termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.



**BAB IV**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN TIDAK  
SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA**

**(Studi Putusan Praperadilan No.2/Pid.Pra/2024PN.Jkt.Sel)**

**A. Kronologi Kasus dalam Putusan Praperadilan No.  
2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel**

Permohonan praperadilan yang teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diajukan oleh EOSH yang merupakan Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diajukan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK c.q. Pimpinan KPK.

Bahwa adapun kronologi permasalahan hukum yang terjadi dikutip dari Permohonan Pemohon dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel ialah sebagai berikut :

1. Pemohon EOSH disangkakan menerima hadiah atau janji yang diduga memenuhi unsur perbuatan dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Pada mulanya ada laporan dari HH melalui kuasa hukumnya STS yang juga Ketua Indonesia Police Watch (IPW). HH adalah mantan Klien dari salah satu tersangka lain dalam kasus ini bernama YAM, yang pernah mengikat kerjasama dan menunjuk YAM sebagai Kuasa Hukumnya untuk menangani beberapa permasalahan hukumnya. HH melalui Kuasa Hukumnya pada hari

Selasa tanggal 14 Maret 2023 melaporkan PEMOHON, Sdr. YAM, dan YAR kepada TERMOHON perihal adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.

(<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/14/wamenkumham-eddy-os-hiariej-dilaporkan-ke-kpk-atas-dugaan-penerimaan-gratifikasi>).

3. Bahwa PEMOHON telah disangka oleh TERMOHON dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yang diduga dilakukan oleh tersangka EOSH (Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2020), dkk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, atau pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP.
4. Bahwa penetapan TERMOHON atas diri PEMOHON sebagai TERSANGKA dilakukan dalam konstruksi perkaranya, “dugaan tindak pidana korupsi ini berawal dari adanya sengketa di internal PT CLM tahun 2019 s.d 2022 terkait status kepemilikan. HH kemudian meminta bantuan EOSH menyelesaikannya. Terjadi pertemuan oleh HH, EOSH, YAR, dan YAM di rumah dinas EOSH. Dimana EOSH bersedia memberikan konsultasi hukum terkait administrasi hukum umum PT CLM?”.  
<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3330-kpk-tetapkan-tersangka-pemberi-suap-pengurusan-administrasi-di-kemenkumham>.
5. Bahwa atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut TERMOHON telah melakukan penyelidikan dengan mengeluarkan/menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprin.Lidik – 49/Lid.01.00/01/05/ 2023 tertanggal 19 Mei 2023.

6. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan tersebut, TERMOHON telah mengeluarkan/menerbitkan Surat Permintaan Keterangan yaitu:
  - a. Surat Permintaan Keterangan Nomor R – 1651/Lid.01.01/22/07/2023 tertanggal 17 Juli 2023 yang ditujukan kepada EOSH (PEMOHON)
  - b. Surat Permintaan Keterangan Nomor R – 1649/Lid.01.01/22/07/2023 tertanggal 17 Juli 2023 yang ditujukan kepada YAR.
  - c. Surat Permintaan Keterangan Nomor R – 1650/Lid.01.01/22/07/2023 tertanggal 17 Juli 2023 yang ditujukan kepada YAM untuk klarifikasi/didengar keterangan terkait dengan kepengurusan administrasi hukum umum (AHU) PT. Citra Lampia Mandiri dan Penerimaan lainnya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2022-2023 pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023.
7. Bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON pada akhir bulan Oktober 2023, hal ini disampaikan TERMOHON dalam Konferensi Pers pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat jendral Pajak pada tanggal 9 November 2023. Pada waktu menjawab pertanyaan awak media tentang perkembangan perkara Wamenkumham, salah satu Komisioner TERMOHON in casu Alexander Marwata menyampaikan di depan awak media dalam konferensi pers tersebut mengatakan “kemudian dengan penetapan tersangka pada Wamenkumham, iya telah kami tanda tangani sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dengan 4 (empat) orang tersangka dari penerima 3 (tiga) dan dari pemberi 1 (satu)”. (Vide: pada menit ke 23.32 sampai dengan menit 23.50 <https://www.youtube.com/live/wQu55JnkbnS?si=fsgYvtvjEuUatQtU>)
8. Bahwa pada tanggal 24 November 2023 TERMOHON telah mengeluarkan/menerbitkan Surat Perintah Penyidikan yaitu :
  - a. Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/147/DIK.00/01/11/2023 tertanggal 24 November 2023 atas nama EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ (PEMOHON).
  - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/149/DIK.00/01/11/2023 tertanggal 24 November 2023 atas nama YAR.

- c. Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/148/DIK.00/01/11/2023 tertanggal 24 November 2023 atas nama YAM.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 27 November 2023 TERMOHON telah mengeluarkan/menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yaitu:
- a. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/714/DIK.00/23/11/2023 tertanggal 27 November 2023 atas nama TERSANGKA EOSH (PEMOHON).
  - b. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/716/DIK.00/23/11/2023 tertanggal 27 November 2023 atas nama TERSANGKA YAR.
  - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/715/DIK.00/23/11/2023 tertanggal 27 November 2023 atas nama TERSANGKA YAM.
10. Bahwa kemudian pada tanggal 28 November 2023 TERMOHON telah mengeluarkan/menerbitkan Surat Panggilan yaitu:
- a. Surat Panggilan Nomor: Spgl/7906/DIK.01.00/23/11/2023 tanggal 28 November 2023 atas nama EOSH (PEMOHON) dipanggil untuk diperiksa sebagai SAKSI pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023.
  - b. Surat Panggilan Nomor: Spgl/8073/DIK.01.00/23/12/2023 tanggal 4 Desember 2023 atas nama EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ (PEMOHON) dipanggil untuk diperiksa sebagai TERSANGKA pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023.
  - c. Surat Panggilan Nomor: Spgl/7907/DIK.01.00/23/11/2023 tertanggal 28 November 2023 atas nama YAM dipanggil untuk diperiksa sebagai TERSANGKA pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023.
  - d. Surat Panggilan Nomor: Spgl/7908/DIK.01.00/23/11/2023 tertanggal 28 November 2023, atas nama YAR untuk diperiksa sebagai TERSANGKA pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023.
11. Bahwa TERMOHON pada waktu mengeluarkan/menerbitkan Surat Perintah Penyidikan tanggal 24 November 2023 dan Surat Dimulainya Penyidikan

tertanggal 27 November 2023, yang mana status PEMOHON sudah sebagai TERSANGKA, hal ini TIDAK sesuai dengan pernyataan dari salah satu Pimpinan KPK (TERMOHON) in casu Alexander Marwata pada media pada tanggal 9 November 2023 yang menyatakan bahwa Penetapan PARA TERSANGKA telah dilakukan TERMOHON sekitar 2 (dua) minggu sebelum tanggal 9 November 2023, yang berarti pada akhir bulan Oktober 2023.

12. Bahwa TERMOHON tanggal 29 November 2023 telah melakukan tindakan berupa Pencegahan/Pencekalan bepergian keluar negeri terhadap diri PEMOHON.
13. Bahwa TERMOHON telah melakukan tindakan berupa penghentian sementara transaksi (blokir) pada rekening-rekening Bank milik PEMOHON.
14. Bahwa PEMOHON baru mengetahui tentang dugaan tindak pidana yang disangkakan oleh TERMOHON pada waktu PEMOHON menerima surat Panggilan tertanggal 28 November 2023.
15. Bahwa TERMOHON telah melakukan pengumuman kepada publik mengenai penetapan tersangka PEMOHON pada tanggal 7 Desember 2023 berdasarkan siaran pers dari antara lain pemberitaan yang dimuat pada website <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3330-kpk-tetapkan-tersang-ka-pemberi-suap-pengurusan-administrasi-di-kemenkumham>, yang menyebutkan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 4 orang Tersangka terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dalam pengurusan administrasi hukum umum (AHU) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Para Tersangka tersebut yaitu EOSH selaku Wakil Menteri Hukum dan HAM, YAM Pengacara, YAR Asisten Pribadi EOSH, dan HH Wiraswasta/Direktur Utama PT CLM”. “Dalam konstruksi perkaranya, dugaan tindak pidana korupsi ini berawal dari adanya sengketa di internal PT CLM tahun 2019 s.d 2022 terkait status kepemilikan. HH kemudian meminta bantuan EOSH menyelesaikannya. Terjadi pertemuan oleh HH, EOSH, YAR, dan YAM di rumah dinas EOSH. Dimana EOSH bersedia memberikan konsultasi hukum terkait administrasi hukum umum PT CLM”.

16. Bahwa pada hari yang sama yaitu Kamis tanggal 7 Desember 2023, dalam keterangan persnya terduga pemberi HH membantah telah memberikan suap/gratifikasi kepada PEMOHON. HH juga membantah telah menyuap PEMOHON untuk membuka blokir perusahaan miliknya, “Tidak ada kami suap-menyuap perihal untuk membuka blokir, karena yang bisa membuka blokir itu bukan Menteri, bukan Wamen, tapi Pak Emmanuel Valentinus Domen selaku Direktur Utamanya PT APMR yang memblokir” sebagaimana dapat dibaca pada website <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/08/07405641/jadi-tersang-ka-helmut-hermawan-bantah-suap-eks-wamenkumham-eddy-hiariej>.

Adapun hal yang menjadi dasar Pemohon mengajukan Praperadilan ialah sebagai berikut :

1. Penetapan tersangka atas diri Pemohon serta penerbitan produk oleh Termohon (ic. Pimpinan KPK) yaitu Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-82/Lid.02.00/22/09/2023 tertanggal 27 September 2023 tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) UUKPK dan tidak memenuhi prinsip kolegial. Demikian pula Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/147/DIK.00/01/11/2023 tertanggal 24 November 2023 atas nama EOSH (PEMOHON). Prinsip kolegial tersebut mengacu pada :
  - Pengertian kolektif telah diterangkan secara tegas dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat (5) UU Nomor 30 tahun 2002, yakni “Setiap Pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi”.
  - Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2013, paragraf nomor [3.12.3] menyebutkan “Bahwa oleh karena kasus-kasus tertentu yang ditangani oleh KPK, menurut Mahkamah, yang dalam pengambilan keputusannya harus disetujui oleh seluruh pimpinan KPK [vide Pasal 21 ayat (5) UU KPK] merupakan kebijakan dari pembentuk Undang-Undang yang bersifat terbuka (*opened legal policy*). Mahkamah

menilai bahwa kewenangan yang kolektif kolegial tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, melainkan justru kepemimpinan kolektif kolegial adalah demi kepastian hukum serta menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam melaksanakan kewenangannya;”

Sehingga Pemohon berkesimpulan bahwasanya dalam pelaksanaan tugas maupun wewenangnya, TERMOHON direpresentasikan oleh Pimpinan KPK sebagai penanggung jawab tertinggi, dimana TERMOHON yang terdiri dari 5 (lima) Komisioner harus bekerja secara kolektif kolegial. Akan tetapi pada faktanya, saat penerbitan produk dan juga penetapan tersangka atas diri Termohon, salah satu pimpinan KPK tidak terlibat dikarenakan ditetapkan sebagai Tersangka.

2. Pembuatan TERMOHON yang telah menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA pada akhir bulan Oktober 2023 yang mana dilakukan oleh TERMOHON sebelum adanya Surat Perintah Penyidikan atau sebelum dilakukan Penyidikan, tidak sesuai dengan KUHAP dan UUKPK serta merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum.
3. Selain itu, dalam permohonan praperadilannya, Pemohon menerangkan bahwasanya status tersangka atas diri Pemohon melanggar ketentuan sebab :
  - Status TERSANGKA sudah ditetapkan oleh TERMOHON tanpa adanya surat penetapan TERSANGKA oleh TERMOHON yang ditujukan kepada PEMOHON.
  - Status TERSANGKA sudah ditetapkan oleh TERMOHON tanpa atau/tidak dengan keputusan Kolektif Kolegial.
  - Status TERSANGKA sudah ditetapkan oleh TERMOHON kepada PEMOHON tidak dalam Proses Penyelidikan ataupun Proses Penyidikan karena proses penyelidikan TERMOHON selesai pada tanggal 27 September 2023 pada saat keluarnya Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi dan Penyidikan baru dimulai pada tanggal 24 November 2023 saat TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan.

- Status TERSANGKA sudah ditetapkan oleh TERMOHON berdasarkan bukti permulaan berupa 2 (dua) alat bukti yang perolehannya secara tidak sah atau tidak Pro Justitia atau melawan hukum.
- Status TERSANGKA sudah ditetapkan oleh TERMOHON tanpa memberikan kesempatan kepada PEMOHON untuk memberikan keterangan yang berimbang atas sangkaan dugaan tindak pidana yang disangkakan oleh TERMOHON kepada PEMOHON.
- Status TERSANGKA sudah ditetapkan oleh TERMOHON tanpa memberi tahu secara jelas tentang perbuatan dugaan pidana yang disangkakan kepada PEMOHON.

Berkenaan dengan permohonan praperadilan tersebut, Pemohon EOSH mengajukan petitum permohonan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dari PEMOHON EOSH untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penetapan TERSANGKA terhadap PEMOHON oleh TERMOHON.
4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik./147/DIK.00/11/2023 Tanggal 24 November 2023 yang menetapkan PEMOHON EOSH sebagai Tersangka oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12

huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP adalah TIDAK SAH, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan dinyatakan batal.

5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik./147/DIK.00/11/2023 Tanggal 24 November 2023 yang menetapkan PEMOHON EOSH. sebagai Tersangka.
6. Menyatakan seluruh rangkaian pemblokiran rekening dan larangan berpergian ke luar negeri, oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON atau keluarga PEMOHON yang diterbitkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/147/DIK.00/01/11/2023 untuk PEMOHON EOSH dinyatakan tidak sah dan memerintahkan kepada TERMOHON untuk mengembalikan pada keadaan semula dalam tempo 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak putusan ini dibacakan.
7. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap PEMOHON.
8. Memulihkan segala hak hukum PEMOHON terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh TERMOHON.

9. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Adapun terhadap permohonan praperadilan tersebut, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara No. 02/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel memberikan amar putusan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

- Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan permohonan Praperadilan;
- Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP JO Pasal 64 ayat (1) KUHP, terhadap Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
- Menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah nihil.

**B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tidak Sahnya Penetapan Tersangka dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel**

Ketentuan tata cara pemeriksaan sidang praperadilan telah diatur secara tegas dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP. Proses pemeriksaan Praperadilan mirip dengan sidang pemeriksaan perkara perdata. Seolah-olah pemohon bertindak sebagai penggugat sedang pejabat yang bersangkutan berkedudukan sebagai tergugat. Mungkin juga ada yang beranggapan seolah-olah pemeriksaan sidang

cenderung memeriksa dan mengadili pejabat yang terlibat tentang sah atau tidaknya tindakan upaya paksa yang dikenakan kepada tersangka.<sup>40</sup>

Pasal 82 ayat (1) KUHAP hanya mengatur secara sekilas mengenai prosedur praperadilan dan hukum acaranya, sebagaimana pada praktek praperadilan di lapangan, proses praperadilan dimulai dari dibacakannya permohonan praperadilan di muka persidangan, lalu pihak Termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan eksepsi akan tetapi tidak ada ketentuan mengenai eksepsi yang diajukan.

Beranjak dari uraian kronologi kasus terurai di atas, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terlebih dahulu mempertimbangkan bagian jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon yaitu eksepsi, replik dan duplik sehingga dalam bagian Eksepsinya mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Tentang Permohonan Praperadilan merupakan materi Pokok Perkara tindak pidana korupsi sebab dalam uraian posita Permohonan Praperadilan pemohon telah menguraikan tentang dalil-dalil:
  - Permohonan Praperadilan masuk ke dalam pembahasan pokok perkara.
  - Dalil tidak adanya keterkaitan PEMOHON dalam peristiwa pidana gratifikasi atau suap.
  - Dalil aliran uang PEMOHON merupakan *lawyer fee*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangannya, Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan tentang eksepsi Termohon yang menyatakan Permohonan Praperadilan merupakan materi Pokok Perkara tindak pidana korupsi, sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam memahami Permohonan Praperadilan aquo, tidak dilakukan secara parsial, namun memahaminya seharusnya secara komprehensif;

---

<sup>40</sup> Supramono Linggama, *Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan berkaitan dengan Masalah Penahanan bagi Tersangka oleh Penyidik Menurut UU No. 8 Tahun 1981, Lex Crimen Vol. VII/No. 5 /Jul/2018, hlm. 116*

- Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dengan seksama tentang posita pada bagian III dan petitum pada bagian IV angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Praperadilan ternyata tentang penetapan Tersangka in cau Pemohon;
  - Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat menerapkan kaedah berbagai putusan Praperadilan yang diajukan Termohon dalam eksepsinya tersebut, karena setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda, selain itu dalam sistim hukum positif, tidak ada kewajiban untuk mengikuti putusan hakim yang terdahulu;
  - Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan aquo tentang penetapan Tersangka, maka eksepsi bagian pertama yang diajukan Termohon, tidak beralasan secara hukum;
2. Eksepsi Tentang Permohonan Praperadilan tidak jelas / kabur (Obscuur Libel);
- Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Pemeriksaan Praperadilan merupakan quasi Perdata;
  - Menimbang, bahwa eksepsi Permohonan Praperadilan tidak jelas dan kabur merupakan quasi Perdata, tidak dikenal dalam hukum acara pidana;
  - Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi bagian kedua yang diajukan Termohon, Hakim mengambil alih pertimbangan pada eksepsi bagian pertama yang menyatakan: dalam memahami Permohonan Praperadilan aquo, tidak dilakukan secara parsial, namun memahaminya seharusnya secara komprehensif;
  - Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan Praperadilan secara konprehensif, Permohonan Praperadilan sudah jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan: Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut Hukum, oleh karenanya Eksepsi Termohon dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

Bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok eksepsi yang diajukan oleh Termohon, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selanjutnya mempertimbangkan bagian pokok perkara sebagai berikut:

### **Dalam Pokok perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan:

- bahwa perbuatan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal.
- tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penetapan TERSANGKA terhadap PEMOHON oleh TERMOHON.
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik./147/DIK.00/11/2023 Tanggal 24 November 2023 yang menetapkan PEMOHON EOSH sebagai Tersangka oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP adalah TIDAK SAH, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan dinyatakan batal;
- Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik./147/DIK.00/11/2023 Tanggal 24 November 2023 yang menetapkan PEMOHON EOSH sebagai Tersangka.
- Menyatakan seluruh rangkaian pemblokiran rekening dan larangan berpergian ke luar negeri, oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON atau keluarga PEMOHON yang diterbitkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/147/DIK.00/01/11/2023 untuk PEMOHON EOSH dinyatakan tidak sah dan memerintahkan kepada TERMOHON untuk mengembalikan pada keadaan semula dalam tempo 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak putusan ini dibacakan.
- Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap PEMOHON;
- Memulihkan segala hak hukum PEMOHON terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh TERMOHON.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1A sampai dengan P-7B dan 3 (tiga) orang ahli;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan semua dalil-dalil yang dijadikan alasan PEMOHON untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya TERMOHON memohon kepada Hakim Praperadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini dengan amar putusan sebagaimana dalam Jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-127 dan 2(dua) orang ahli;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kata praperadilan, apabila diartikan secara terminology, terdiri dari dua kata yaitu: Pra dan Peradilan, yang memiliki makna merupakan proses sebelum sidang masalah pokok perkaranya, Praperadilan bukanlah Lembaga yang berdiri sendiri diluar Peradilan, tetapi salah satu wewenang dari Pengadilan, sehingga proses dalam praperadilan hanya memeriksa tata cara penyidikan dan penuntutan, tidak berwenang memeriksa perkara pidana;

Menimbang, bahwa Ketentuan KUHAP telah mengatur tentang pengertian mengenai praperadilan dalam Pasal 1 angka 10. Yakni, praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas kewenangan Praperadilan, termasuk untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa Praperadilan sebagai wujud dari peran serta keaktifan hakim dalam menjalankan fungsi pengawasan horizontal atas tindakan terhadap Tersangka oleh Penyidik serta untuk memastikan agar tindakan Penyidik tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan Kembali Praperadilan pada pasal 2 ayat (2) nya menyatakan: Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara, sedangkan pada ayat 4 (empat) nya menyatakan persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formal;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI diterbitkan, dengan tujuan menjaga Konsistensi dan kesatuan hukum, sehingga tujuan hukum berupa kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian hukum tercapai; Menimbang, bahwa dalam melakukan penilaian pembuktian Pemohon, Termohon, Pengadilan melakukan pembatasan in casu terhadap pembuktian yang ada relevansinya secara langsung dengan pokok pengajuan praperadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum telah menetapkan seseorang menjadi tersangka harus menunjukkan dua alat bukti yang cukup, bukan dua barang bukti. Itu bukan satu keterangan saksi atau satu surat, tapi sejumlah keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat: Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan Penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 184 ayat (1) menyatakan Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang oleh penyidik yang termasuk perampasan hak asasi seseorang;

Menimbang, bahwa Penetapan tersangka dilakukan dengan pemeriksaan alat bukti, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan bukti lainnya; Menimbang, bahwa dari bukti P.1C, bukti T.39, surat KPK nomor B/714/DIK.00/23/11/2023 tanggal 27 Nopember 2023 tentang pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.40, surat KPK nomor B/9046/DIK.00/01-23/12/2023 tanggal 05 Desember 2023 pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Pemohon kepada Presiden;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 C, bukti T.39, T.40, ternyata penetapan Tersangka dilakukan Termohon pada tanggal 27 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan telah melakukan serangkaian Tindakan dalam penyidikan dengan mengumpulkan bukti bukti berjumlah lebih dari 2 alat bukti berupa surat / dokumen, keterangan dan petunjuk antara lain: surat / dokumen dokumen ( bukti T.63 sampai dengan bukti T.65, bukti T.68, bukti T.71 sampai bukti T.73, bukti T.77, bukti T.79 sampai dengan bukti T.89 sampai bukti T.90, bukti T.99 sampai bukti T.100, bukti T.102 sampai bukti T.115; Keterangan lebih dari 20(dua puluh) orang saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi (bukti T.43 sampai T.65); Petunjuk berupa bukti elektronik (diantaranya handphone, elektronik whatsapp) bukti T.111, bukti T.116 sampai dengan T.118;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan membuktikan penetapan Tersangka oleh Termohon tidak melanggar prinsip kolektif kolegial sebagaimana bukti T.125 sampai dengan T.127;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim mempertimbangkan, apakah Penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah didasarkan kepada 2 (dua) alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.2 sampai dengan T.18, berupa berita acara permintaan keterangan berdasarkan surat perintah penyelidikan, bukan berdasarkan kepada surat perintah Penyidikan sebagaimana bukti T.44 dan T.47;

Menimbang, bahwa Proses penyelidikan belum bernilai Pro Justitia, yang berarti belum bernilai Undang Undang, karena proses penyelidikan sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 5 (lima) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan:Penyelidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa

yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 (dua) KUHAP menyatakan: Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 2(dua) KUHAP dapat diketahui, tujuan Penyidikan adalah untuk menemukan Tersangka;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan keterangan ahli pidana yang diajukan Termohon atas nama Dr Azmi Syahputra, SH.,MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa berdasarkan konsep SCDP ( Scientific Criminal Detection Procedur) ada titik taut dengan alat bukti dengan yang diduga pelaku, alurnya adalah kantong 2 alat bukti, apabila dapat 2 alat bukti, apakah diawal atau diakhir, clear;
- Bahwa pada tahap penyelidikan bisa menemukan bukti permulaan yang cukup, hal menurut ahli, merupakan kekhususan;
- Bahwa apabila ada peristiwa dan ada kaitannya, dimaknai sebagai proses, karena spesialisasi, maka segala turunannya, sebagai konsekwensi ketentuan Pasal 44 Undang Undang KPK;
- Bahwa Penetapan Tersangka dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan Pasal 44 Undang Undang KPK menurut ahli: dalam praktek tidak dikenal Calon Tersangka, yang penting adanya pemeriksaan atau pemberitahuan atau pernah diundang,itu sudah selesai, karena yang penting: adanya relevansi alat bukti dengan orang yang diduga;
- Bahwa menurut ahli, tidak ada limitasi, apakah penetapan Tersangka ditahap awal atau tahap akhir, melainkan dengan memaknai ketentuan Pasal 44 sebagai pengecualian, ada aturannya dan sebagai pelaksanaan pengecualian;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan ahli yang diajukan Termohon, karena yang menjadi pokok persoalan adalah, apakah Penetapan Tersangka memenuhi minimum 2 alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti berbagai Putusan yang diajukan Termohon, tidak dapat menjadi rujukan dalam Praperadilan aquo, karena tiap perkara memiliki karakter yang berbeda, dan tidak ada kewajiban bagi Hakim untuk mengikuti putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa bukti T.44 dan T.47, dengan judul: Berita acara Pemeriksaan saksi atas nama Thomas Azali tanggal 30 Nopember 2023, berita acara Pemeriksaan saksi atas nama Helmut Hermawan tanggal 14 Desember 2023, ternyata pelaksanaannya setelah Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti T.74, ternyata berita acara penyitaan dokumen yang disita dari Anita Zizlavsky yang diduga dilakukan Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dilakukan Termohon pada tanggal 30 Nopember 2023

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak memenuhi minimum 2 alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Hakim sampai kepada kesimpulan tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kolektif kolegial yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam praperadilan aquo, menurut Hakim bukan termasuk kewenangan hakim Praperadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Tersangka terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka selanjutnya dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan angka 5 (lima) 6(enam), 7(tujuh), 8(delapan) karena itu bukan merupakan kewenangan Hakim Praperadilan, maka sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Termohon;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 77 sampai dengan 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### **C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel**

Ruang lingkup praperadilan sejatinya diatur dalam Pasal 77 KUHAP yang didalamnya tidak ada mengenai pengujian terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka, akan tetapi perkembangan hukum telah menerobos batas-batas Pasal 77 KUHAP tersebut apalagi pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 yang memperluas objek praperadilan termasuk salah satunya ialah tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka.<sup>41</sup>

Selain memperluas objek praperadilan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 juga telah menyatakan inkonstitusional bersyarat frasa “*bukti permulaan*”, “*bukti permulaan yang cukup*” dan “*bukti yang cukup*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 1 angka 14 KUHAP menguraikan bahwasanya tersangka ialah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Sehingga pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tersebut, bukti

---

<sup>41</sup> Riki Perdana Raya Waruwu, *Praperadilan Pasca 4 Putusan MK*, artikel, diakses pada <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Praperadilan%20Pasca%204%20Putusan%20MK.pdf>

permulaan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP tersebut dimaksudkan sebagaimana minimal 2 (dua) alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Dengan demikian, unsur terpenting dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka ialah adanya minimal 2 (dua) alat bukti.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut didasari oleh pendapat Mahkamah yang beralasan bahwasanya KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. Sementara dalam pranata praperadilan, meski dibatasi secara limitatif dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 huruf a KUHAP. Namun, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang oleh penyidik yang termasuk perampasan hak asasi seseorang. Memang Pasal 1 angka 2 KUHAP kalau diterapkan secara benar tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun, bagaimana kalau ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, sehingga sudah seharusnya penetapan tersangka menjadi bagian dari proses penyidikan yang dapat dimintakan perlindungan melalui pranata praperadilan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Bahrani, *Penetapan Tersangka menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Syariah : Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 226.

Adapun syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Penetapan Tersangka harus berdasarkan :

- Minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan
- Disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

Pasal 184 (1) KUHAP tersebut menguraikan alat bukti yang sah ialah:

- 1) Keterangan saksi.
- 2) Keterangan ahli.
- 3) Surat.
- 4) Petunjuk.
- 5) Keterangan terdakwa.<sup>43</sup>

Akan tetapi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memperluas objek praperadilan dan juga mengatur persyaratan yang harus dipenuhi untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka juga telah mengakibatkan persoalan hukum khusus yang mana sangat sulit untuk memisahkan antara bukti praperadilan dan bukti perkara pokok. Dalam menerima penetapan tersangka sebagai objek pra-peradilan, hakim praperadilan harus mempertimbangkan instrumen bukti sebagai syarat minimal penetapan tersangka dalam praperadilan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ernest Sengi, *Benarkah Praperadilan Menguji Aspek Formil (Analisis Penetapan Tersangka dalam Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob)*, Wajah Hukum Vol. 6 (2), Oktober 2022, hlm. 232-240.

<sup>44</sup> Winny Savitri dan Frans Simangunsong, *Prosedur Penetapan Tersangka Pasca Diperluasnya Objek Praperadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN.Jbg)*, Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance V ol. 3 No. 1 Januari - April 2023, hlm. 90

Bahwa oleh karenanya, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang didalamnya juga mengatur mengenai objek dan pemeriksaan praperadilan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) *Obyek Praperadilan adalah :*
  - a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;*
  - b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*
- (2) *Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.*
- (3) *Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.*
- (4) *Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.*
- (5) *Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.*

Berkenaan dengan aturan tersebut di atas telah menjawab suatu permasalahan bahwasanya praperadilan ditujukan untuk memeriksa aspek formil semata, sebagaimana dalam pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

Dalam permohonan praperadilan yang teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel diajukan

oleh Pemohon EOSH. Adapun permohonan praperadilan tersebut ditujukan guna menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka atas diri Pemohon EOSH yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan (dalam hal ini ialah Komisi Pemberantasan Korupsi).

Adapun dasar pengajuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon EOSH ialah pengaturan praperadilan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, sehingga memang adalah kewenangan hakim pengadilan negeri dalam hal ini ialah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara praperadilan tersebut.

Dikaitkan dengan teori pertimbangan hakim, layaknya pemeriksaan pidana biasa, hakim praperadilan lebih menekankan pemeriksaan dari aspek yuridis yaitu peraturan perundang-undangan dan membatasi lingkup pemeriksaan kepada aspek formil semata dan tidak masuk kepada materi perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tersebut. Akan tetapi tetap saja dalam prakteknya, dalam permohonan praperadilan juga berkenaan dengan materi pidana dikarenakan menyangkut perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka tersebut.

Dalam perkara No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel tersebut, hakim tunggal praperadilan telah memberikan pertimbangan hukum yaitu dengan :

1. Mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi dan jawaban Termohon praperadilan yang beranggapan bahwasanya :

- Permohonan praperadilan merupakan materi pokok perkara tindak pidana korupsi ;
- Eksepsi tentang permohonan praperadilan tidak jelas/ kabur (*obscur libel*).

Terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon Praperadilan tersebut, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak kedua eksepsi tersebut dengan menyatakan bahwasanya : “dalam memahami permohonan praperadilan *aquo*, tidak dilakukan secara parsial, namun memahaminya seharusnya secara komprehensif” dan melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara.

## 2. Pemeriksaan dalam Pokok Perkara

Pertimbangan hukum yang diperoleh dari bukti surat dan alat bukti lain yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon praperadilan. Dalam hal ini, guna menguatkan dalil-dalil permohonan praperadilannya, Pemohon EOSH telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda : P-1A sampai dengan P-7B serta menghadirkan 3 (tiga) orang ahli. Sedangkan termohon praperadilan guna membantah dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon, Termohon KPK juga telah mengajukan bukti surat yang ditandai sebagai Bukti T-1 sampai dengan T-127 dan menghadirkan 2 (dua) orang ahli.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyoroti hal-hal sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim mempertimbangkan, apakah Penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah didasarkan kepada 2 (dua) alat bukti;*

*Menimbang, bahwa bukti T.2 sampai dengan T.18, berupa berita acara permintaan keterangan berdasarkan surat perintah penyelidikan, bukan berdasarkan kepada surat perintah Penyidikan sebagaimana bukti T.44 dan T.47;*

*Menimbang, bahwa Proses penyelidikan belum bernilai Pro Justitia, yang berarti belum bernilai Undang Undang, karena proses penyelidikan sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 5 (lima) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan:Penyelidikan adalah serangkaian Tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini;”*

*Menimbang, bahwa bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 (dua) KUHP menyatakan: Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;*

*Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 2(dua) KUHP dapat diketahui, tujuan Penyidikan adalah untuk menemukan Tersangka;*

*Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan ahli yang diajukan Termohon, karena yang menjadi pokok persoalan adalah, apakah Penetapan Tersangka memenuhi minimum 2 alat bukti;*

*Menimbang, bahwa bukti berbagai Putusan yang diajukan Termohon, tidak dapat menjadi rujukan dalam Praperadilan aquo, karena tiap perkara memiliki karakter yang berbeda, dan tidak ada kewajiban bagi Hakim untuk mengikuti putusan terdahulu;*

*Menimbang, bahwa bukti T.44 dan T.47, dengan judul: Berita acara Pemeriksaan saksi atas nama Thomas Azali tanggal 30 Nopember 2023, berita acara Pemeriksaan saksi atas nama Helmut Hermawan tanggal 14 Desember 2023, ternyata pelaksanaannya setelah Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon;*

*Menimbang, bahwa dari bukti T.74, ternyata berita acara penyitaan dokumen yang disita dari Anita Zizlavsky yang diduga dilakukan Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan*

*atas Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dilakukan Termohon pada tanggal 30 Nopember 2023 ;*

*Menimbang, bahwa oleh karena penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak memenuhi minimum 2 alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Hakim sampai kepada kesimpulan tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;”*

Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas secara terang dan nyata hanya mempertimbangkan mengenai hal formil terkait dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon EOSH dan mempertimbangkan mengenai pemenuhan minimal 2 (dua) alat bukti yang diwajibkan oleh aturan.

Akan tetapi, saat diperiksa di muka persidangan berkenaan dengan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di persidangan ditemukan suatu hal yang bertentangan dengan aturan, sebab alat bukti yang dijadikan dasar dalam menetapkan Pemohon EOSH sebagai Tersangka dugaan tindak pidana suap ialah alat bukti yang didasari oleh Surat Perintah Penyelidikan dan juga alat bukti yang baru ditemukan setelah terjadinya penetapan tersangka atas diri Pemohon EOSH yaitu setelah tanggal 24 November 2023.

Sebagaimana berdasarkan pertimbangan hakim tunggal praperadilan tersebut secara tegas memberikan batasan terhadap proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 KUHP dan Pasal 1 angka 2 KUHP, yang mana penyelidikan menekankan kepada tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa pidana sedangkan penyidikan

guna menemukan tersangka tindak pidana sehingga dengan demikian alat bukti berupa surat yang ditandai sebagai T.2 sampai dengan T.18 tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi.

Bahwa selain itu, dikaitkan dengan Bukti T.44 dan T.47 dengan judul: Berita acara Pemeriksaan saksi atas nama Thomas Azali tanggal 30 Nopember 2023 dan berita acara Pemeriksaan saksi atas nama Helmut Hermawan tanggal 14 Desember 2023, diketahui dilaksanakan setelah tanggal penetapan tersangka atas diri Pemohon EOSH yaitu setelah tanggal 24 November 2023 begitupula bukti T.74 maka adalah secara terang dan nyata Termohon KPK dalam menetapkan Pemohon EOSH sebagai tersangka tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.

Bahwa sejalan dengan tidak terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti maka hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebahagian permohonan praperadilan dari Pemohon EOSH yaitu pada pokoknya :

“Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, **terhadap Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**”

Dengan dikabulkannya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon EOSH tersebut, maka telah gugurlah status tersangka atas diri Pemohon

EOSH sehingga Pemohon EOSH tidak lagi didudukkan sebagai tersangka ataupun kemudian dilakukan proses hukum lebih lanjut seperti upaya paksa berupa penahanan.

Bahwa terhadap putusan praperadilan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi seperti banding ataupun peninjauan kembali. Akan tetapi oleh karena pemeriksaan praperadilan ini hanya mengenai aspek formil penetapan tersangka saja, maka tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penyidikan ulang dan penetapan tersangka ulang atas diri Pemohon EOSH sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 sebagai berikut :

*(3) Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.*

Sehingga dengan demikian, oleh karena putusan tidak sahnya penetapan tersangka tersebut tidak menggugurkan kewenangan penyidik, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Termohon yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atas putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka atas diri Pemohon EOSH ialah melakukan pemeriksaan perkara mulai dari awal yaitu penyelidikan, penyidikan dan selanjutnya dengan catatan penetapan tersangka tersebut harus memenuhi paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berkenaan dengan penulisan skripsi ini, kesimpulan yang diperoleh ialah sebagai berikut :

1. Kronologi kasus dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel tertanggal 30 Januari 2024 pada pokoknya ialah tentang pengujian mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka atas diri Pemohon EOSH yang disangkakan melakukan dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji yang diduga memenuhi unsur perbuatan dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 oleh Termohon yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permohonan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
2. Pertimbangan hukum hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ialah menekankan kepada aspek formil berupa dokumen-dokumen alat bukti dan juga keterangan ahli yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon sehingga berkesimpulan bahwasanya penetapan tersangka atas diri Pemohon EOSH adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Putusan hakim dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel tertanggal 30 Januari 2024 yang menguji aspek formil penetapan tersangka atas diri Pemohon EOSH telah tepat sebab berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak telah mengungkapkan fakta hukum bahwasanya penetapan tersangka atas diri Pemohon EOSH tidak didasarkan oleh minimum 2 (dua) alat bukti yang dipersyaratkan oleh KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, meskipun penetapan tersangka atas diri Pemohon EOSH dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai hukum mengikat namun putusan tersebut tidak menggugurkan kewenangan Termohon (dalam hal ini KPK) untuk kembali melakukan penyidikan ataupun penetapan tersangka lagi atas diri Pemohon EOSH sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016.

## **B. Saran**

Adapun saran daripada penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Penyidik harus lebih jeli, cermat dan teliti dalam menjalankan penegakan sistem peradilan pidana dalam hal ini mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan apalagi yang menyangkut aspek formil seperti dokumen dan surat menyurat.
2. Hakim yang memeriksa perkara praperadilan harus secara jeli dan saksama memeriksa permohonan praperadilan agar tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anang Shophan Tornasi dan Muhammad Hendri Yanova, *Praperadilan dan Hakim Tunggal*, Banjarmasin : PT. Borneo Development Project, 2020.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Aria Zurnetti, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Depok : Raja Grafindo, 1996.
- Dian Ekawaty Ismail dan Avelia Rahmah Y. Mantali, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Gorontalo : Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2021.
- Didik Endo Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya : Airlangga University Press, 2015.
- Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Medan : CV. Manhaji Medan, 2020.
- Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Malang : Madza Media, 2021.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung : Mandar Maju, 2003.
- Lusia Sulastri, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta : Jejak Pustaka, 2021.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Oemar Seno Adji, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1980.
- Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2019.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- , *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2008.
- Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1997.
- Sudirman, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama, 2020.

Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo : Penerbit Zifatama Jawara, 2018.  
Tolib Effendi, *Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang : Setara Press, 2014.  
Pedoman Metode Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Revisi Tahun 2021

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan,

Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta

Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel

## **C. Jurnal**

Abdul Azis, *Keabsahan Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan pada Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Pamulang Law Review Volume 4 Issue 2 , November 2021, hlm. 127-136

Bahran, *Penetapan Tersangka menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Syariah : Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 226.

Dodik Hartono, dkk. *Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Polda Jateng*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1 Maret 2018, hlm. 53-64.

Effendi, E, *Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka*, Undang: Jurnal Hukum, 3(2), 2020, hlm. 267–288.

Ernest Sengi, *Benarkah Praperadilan Menguji Aspek Formil (Analisis Penetapan Tersangka dalam Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob)*, Wajah Hukum Vol. 6 (2), Oktober 2022, hlm. 232-240.

Luhut M. P. Pangaribuan, *Kajian dan Anotasi Putusan 1 : Ius Constitum vs Ius Constituendum Anotasi Putusan Perkara Sno. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel*, Dictum Edisi 11 - November 2015, hlm. 3.

Nardiman, *Praperadilan setelah Putusan MK No. 21/PUU-XXI/2014*, Jurnal Lex Jurnalica Volume 15 Nomor 1, April 2018, hlm. 41.

Rishma Yuristia, *Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terhadap Pengajuan Praperadilan mengenai Penetapa Status Ongky Syahrul Ramadhona sebagai Tersangka*, Jurnal Verstek Vol. 4, No. 3, 2016, hlm. 183-184.

Robiatul Adawiyah dan Evi Retno Wulan, *Keabsahan Penetapan Tersangka dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Tersangka*, Jurnal IBLAM Law Review, 2024, hlm. 479.

Rudy Cahya Kurniawan, *Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 12 No. 3 Desember 2018, hlm. 37.

Supramono Linggama, *Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan berkaitan dengan Masalah Penahanan bagi Tersangka oleh Penyidik Menurut UU No. 8 Tahun 1981*, Lex Crimen Vol. VII/No. 5 /Jul/2018, hlm. 116

Supriyadi W. Eddyono, dkk., *Praperadilan di Indonesia : Teori, Sejarah dan Praktiknya*, Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform, 2014, Hlm. 4

Valentine Masinabow, dkk., *Penetapan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Investasi dan Modal Kerja oleh PT. Bank Sulutgo Cabang Limboto*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 11 No. 2 (2023).

Winy Savitri dan Frans Simangunsong, *Prosedur Penetapan Tersangka Pasca Diperluasnya Objek Praperadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN.Jbg)*, Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance V ol. 3 No. 1 Januari - April 2023, hlm. 90

#### **D. Internet**

<https://kbbi.web.id/analisis> pada hari Senin, 22 September 2024, Pukul 15.15 WIB.

Riki Perdana Raya Waruwu, *Praperadilan Pasca 4 Putusan MK*, artikel, diakses pada <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Praperadilan%20Pasca%204%20Putusan%20MK.pdf>

Jan Hoesada, *Istilah Pertimbangan dalam Khasanah Hukum NKRI*, Artikel, hlm. 6.

